



# YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM UMMUL AYMAN

## SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH UMMUL AYMAN

Alamat : Jalan Banda Aceh Medan Km. 165 Gampong Meunasah Bie Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya Prov. Aceh  
Website ; [www.sitissummulayman.ac.id](http://www.sitissummulayman.ac.id) e-Mail : [stissummulayman@gmail.com](mailto:stissummulayman@gmail.com) Telp/Fax 0644 531768 Hp. 081360416137 Kode Pos. 24186

### KEPUTUSAN

#### KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH UMMUL AYMAN PIDIE JAYA

#### NOMOR : 86/STIS-UA/SK/ 2017

#### TENTANG

#### TENTANG PEMBERIAN BANTUAN STUDI BAGI TENAGA ADMINISTRATIF

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman:

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi Tenaga Administrasi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman perlu diadakan program pemberian bantuan studi bagi tenaga administrasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana Di Perguruan Tinggi;
8. Statuta STIS Ummul Ayman Tahun 2015
- Memutuskan
- Menetapkan : **Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya Tentang Pemberian Bantuan Studi Bagi Tenaga Administratif**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam keputusan Ketua ini yang dimaksud dengan :

1. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya yang selanjutnya disingkat dengan STIS UA, adalah perguruan tinggi swasta yang berbadan hukum
2. Statuta STIS UA adalah peraturan dasar pengelolaan STIS UA yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di STIS UA.

3. Ketua adalah organ STIS UA yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan di STIS UA
4. Bantua studi lanjut diberikan kepada tenaga kependidikan yang tidak memperoleh beasiswa atau bantuan penyelesaian studi dari sumber lain.
5. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada tenaga administrasi yang bertujuan untuk digunakan sebagai pembayaran biaya kuliah dan unag kuliah yang keberlangsungan pendidikan yang ditempuh, diberikan oleh STIS UA.
6. Tenaga administrasi adalah anggota masyarakat yang diangkat oleh ketua dan disertai tugas dalam jabatan tertentu dilingkungan STIS UA serta digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Uang kuliah merupakan sebagian biaya kuliah yang ditanggung setiap mahasiswa/ Tenaga Administrasi berdasarakan kemampuanekonominya.

## **BAB II**

### **JENIS BANTUAN BIAYA STUDI**

#### Pasal 2

- (1) Jenis biaya bantuan studi meliputi:
  - a. Beasiswa studi Luar Negeri
  - b. Beasiswa Dalam Negeri
  - c. Bantuan Biaya penyelesaian studi
  - d. Bantuan biaya izin belajar
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai masing-masing bantuan biaya studi sebagaimana terdapat dalam ayat (1), tercantum dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan aturan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

#### Pasal 3

- (1) Selain bantuan studi sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat (1), bantuan studi juga diberikan bagi :
  - a. Post Doctoral; dan/ atau
  - b. Peserta *Double Degree*
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan biaya studi sebagaimana terdapat dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan aturan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

## **BAB III**

### **PROSUDUR PENGAJUAN DAN PEROLEHAN BANTUAN STUDI**

#### Pasal 4

- (1) Penerima bantuan studi harus mengajukan permohonan kepada Ketua STIS UA, dan akan menerima biaya bantua studi dengan melalui prosudur yang ditetapkan.
- (2) Prosudur pemberian biaya tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat dalam lampiran II yang merupakan satu kesatuan aturan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

## **BAB IV PENERIMAAN BIAYA STUDI**

### Pasal 5

- (1) Penerima bantuan studi adalah Tenaga Kependidikan yang merupakan pegawai STIS UA tetap yang telah memenuhi syarat.
- (2) Bantuan biaya studi diberikan kepada Tenaga Kependidikan yang memiliki surat keputusan tugas belajar atau surat keputusan izin belajar ( bagi yang sudah menjalankan studi (*On going* ), minimal 6 Bulan.
- (3) Bantuan biaya studi diberikan kepada tenaga kependidikan yang memiliki surat tugas melanjutkan studi atau surat izin melanjutkan studi yang ditanda tangani oleh wakil ketua Bidang Keuangan dan SDM ( bagi yang baru melanjutkan studi) dan untuk selanjutnya segera mengusulkan pembuatan surat keputusan Tugas belajar atau surat keputusan izin belajar maksimal 6 (enam) bulan sejak dimulainya studi.

### Pasal 6

- (1) Beasiswa bagi tenaga kependidikan diberikan bagi yang melanjutkan studi melalui penugasan Pimpinan, dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Tenaga kependidikan yang sedang menjalankan tugas belajar dan masih memiliki masa studi namun tidak mendapatkan perpanjangan beasiswa dari pemberi sumber beasiswa;
  - b. Tenaga kependidikan yang tidak dapat mengikuti seleksi beasiswa dikarenakan usia yang melebihi ketentuan dari pemberi beasiswa;
  - c. Tenaga kependidikan yang gagal mengikuti seleksi beasiswa namun telah ditugaskan untuk studi lanjut oleh Pimpinan Unit Kerja ( dibuktikan dengan surat tugas dan surat izin seleksi beasiswa yang pernah diikuti).
- (2) Bantuan Biaya studi izin belajar bagi tenaga kependidikan yang melanjutkan studi dengan menggunakan biaya sendiri, yang tempat pelaksanaan studi maksimal 60 KM dari unit kerja agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sehari-harinya.

### Pasal 7

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) meliputi:
  - a. Memiliki kinerja yang baik dibuktikan dengan sasaran kinerja pegawai (SKP ) Minimal 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
  - b. Telah aktif bekerja di STIS UA minimal dua tahun; dan
  - c. Lulus seleksi.
- (2) Disamping persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditambah persyaratan khusus, meliputi:
  - a. Tenaga kependidikan yang akan menempuh jenjang S1: memiliki ijazah D3 dengan IPK minimal 3.00 (PTN) dan 3.25 (PTS) dalam skala 4 atau memiliki ijazah SLTA/ sederajat dengan nilai rata-rata7;
  - b. Tenaga pendidikan yang akan menempuh jenjang S2: memiliki ijazah S1 dengan IPK minimal 3.00 (PTN) dan 3.25 (PTS) dalam skala 4
  - c. Studi lanjut diutamakan di STIS UA dengan Program Studi yang relevan dan mendukung pelaksanaan tugas;

#### Pasal 8

- (1) Penerimaan Studi lanjut wajib membuat perjanjian Bantuan Studi Lanjut yang ditanda tangani oleh :
  - a. Penerima bantuan studi lanjut
  - b. Wakil Ketua II Bidang Keuangan dan SDM

#### Pasal 9

- (1) Penerima bantuan studi lanjut, wajib memberikan laporan kemajuan studi yang menunjukkan prestasi akademik yang baik pada setiap semester.
- (2) Apabila penerima Bantuan Studi lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , tidak memberi laporan kemajuan studi dan/ atau tidak menunjukkan prestasi akademik yang baik, maka bantuan studi lanjut dapat dihentikan sementara.
- (3) Bantuan studi lanjut yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilanjutkan kembali apabila penerima bantuan studi lanjut telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1)

#### Pasal 10

- (1) Penerima Bantuan Studi lanjut tidak dapat mengajukan pindah diri atau megundurkan diri dari STIS Ummul Ayman selama menerima bantuan Studi lanjut.
- (2) Penerima Bantuan Studi lanjut wajib melaksanakan ikatan dinas yang dilaksanakan selama  $2n + 1$  bagi penerima Beasiswa Luar Negeri  $1n + 1$  Bagi Penerima Beasiswa Dalam Negeri

#### Pasal 11

Penerimaan Bantuan Studi Lanjut ditetapkan dengan keputusan Ketua STIS UA untuk setiap tahun anggaran.

### **BAB III TARIF DAN BIAYA**

#### Pasal 12

Tarif dan besaran biaya bagi bantuan studi lanjut akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua, yang disesuaikan dengan penetapan kuota di awal tahun anggaran.

### **BAB IV SANKSI**

#### Pasal 13

- (1) Bagi penerima bantuan biaya studi lanjut yang belum berhasil menyelesaikan studinya dikarenakan alasan akademik dan alasan lainnya yang bukan merupakan suatu kelalaian akan dilakukan pembinaan oleh wakil ketua II
- (2) Bagi penerima bantuan biaya studi lanjut yang belum berhasil menyelesaikan studinya dikarenakan suatu kelalaian diwajibkan mengganti seluruh biaya bantuan studi yang telah diberikan oleh STIS UA

## **BAB V PENUTUP**

### **Pasal 14**

Pada saat peraturan Ketua ini berlaku:

1. Semua biaya studi lanjut, dan/ atau beasiswa, atau jenis bantuan studi lainnya yang telah dikeluarkan (izin belajar) oleh STIS UA, dinyatakan masih berlaku dengan ketentuan harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan ketua ini selambat-lambatnya 12 (dua belas) sejak peraturan ketua ini berlaku
2. Semua Tenaga Kependidikan yang telah menerima bantuan studi lanjut, dan/ atau beasiswa, atau jenis bantuan studi lainnya yang telah dikeluarkan oleh STIS, wajib melaporkan diri kepada wakil ketua II
3. Semua peraturan, keputusan, dan penetapan sepanjang mengenai Bantuan Studi lanjut bagi Tenaga kependidikan, dinyatakan dicabut dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

### **Pasal 15**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada saat tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Pidie Jaya  
Pada tanggal 11 April 2017  
Ketua,

**Dr. H. Muhammad Zukhdi, Lc., MA**